

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelusuran literatur dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program pencegahan kecurangan (*Fraud*) JKN, penelitian ini mengacu pada siklus anti *fraud* (European Commission, 2013), Implementasi pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam penelitian ini mencakup 3 komponen dalam upaya pengendalian yaitu Awareness, Reporting, Detection. sebelum diundangkannya Permenkes No 16 tahun 2019 berfokus dengan membangun *Awareness* atau kesadaran akan pentingnya pencegahan fraud JKN. Sedangkan Implementasi program pencegahan kecurangan (*Fraud*) JKN sesudah diundangkannya Permenkes No 16 tahun 2019 lebih fokus dengan membangun *Detection* atau awal terjadinya potensi kecurangan dengan cara melakukan pengendalian internal.

#### **5.2 Saran**

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah beberapa variabel yang memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* seperti Moralitas, Komitmen Organisasi, dan Keefektifan Pengendalian Internal menurut Teori Gone dari Jack Bologne (1993).